

Implementation Of Diversion With A Restorative Justice Approach As An Effort To Resolute Crimes Committed By Children In The Jurisdiction Of The Fakfak Police

Implementasi Diversi Dengan Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Fakfak

Rustam N. I. Rengen¹, Novalin M. Syauta², Nikodemus Yaam²

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat Daya, Indonesia

²Program Studi Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia
e-mail: syautanova488@gmail.com

Abstrak

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversi dengan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Fakfak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Fakfak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi di Polres Fakfak telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan penyidik. Pelaksanaan diversi mampu mewujudkan perdamaian, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tidak adanya pendamping keluarga, ketidaklengkapan dokumen administrasi kependudukan, hambatan komunikasi akibat kondisi geografis, serta tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan dukungan keluarga, dan optimalisasi peran pemerintah daerah agar implementasi diversi dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Diversi, *Restorative Justice*, Anak Yang Berhadapan

Abstract

Diversion is an essential mechanism within the Juvenile Criminal Justice System that redirects the settlement of juvenile criminal cases from formal criminal proceedings to

*alternative dispute resolution through a **restorative justice** approach. This approach prioritizes the best interests of the child while ensuring the protection of victims' rights and maintaining social harmony. This study aims to examine the implementation of diversion based on restorative justice in resolving criminal offenses committed by juveniles within the jurisdiction of the Fakfak Regional Police and to identify the obstacles encountered in its implementation.*

The research employed an empirical normative legal method using statutory and empirical approaches. Primary data were collected through interviews with investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Fakfak Regional Police, while secondary data were obtained from legislation, legal literature, and scientific journals. The collected data were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The findings indicate that diversion has been implemented in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System through deliberation involving the child offender, parents or guardians, victims, community counselors, social workers, and investigators. The implementation of diversion has contributed to achieving reconciliation, restoring relationships between offenders and victims, and preventing children from experiencing the negative consequences of formal criminal proceedings. Nevertheless, several obstacles remain, including the absence of parental or family assistance, incomplete civil registration documents, communication barriers caused by geographical conditions, and the failure of the parties to reach mutual agreement during the diversion process. Therefore, stronger coordination among law enforcement agencies, social institutions, local government, and families is required to enhance the effectiveness of diversion and strengthen legal protection for children in conflict with the law.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, Juvenile Justice System, Children In Conflict With The Law, Fakfak Regional Police.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada angka 1 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Dalam negara hukum, hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak didasarkan pada kekuasaan, melainkan pada norma-norma hukum yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban warga negara harus diatur, dijamin, dan dilindungi oleh hukum secara adil dan proporsional (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, p. 153).

Hukum di Indonesia dituntut mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat adanya pelanggaran hak maupun kewajiban oleh pihak lain. Selain itu, hukum juga harus menyediakan sarana yang memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut

serta terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak sebagai bagian dari kelompok yang memerlukan perhatian khusus (Gosita, 2009, p. 35).

Anak merupakan cerminan kehidupan suatu bangsa sekaligus penentu keberlangsungan pembangunan nasional di masa depan. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, serta generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang keberadaannya sangat menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, dalam proses pertumbuhannya anak memerlukan perhatian khusus serta pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan tahap perkembangannya agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., n.d.).

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang berpotensi mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, serta perlu dibina dan dilindungi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara komprehensif (Taufik, 2013, p. 15).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berbagai upaya harus dilakukan guna menjamin perlindungan anak melalui pemenuhan hak-haknya serta pelaksanaan kewajiban terhadap anak. Dengan demikian, anak diharapkan dapat berkembang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia (Gultom, 2014, p. 29).

Pengakuan terhadap hak-hak anak telah dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya melalui *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 191 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Ratifikasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat penting bagi pembangunan nasional sehingga pembinaan dan pengembangannya harus dilakukan sejak dini agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan Negara (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, 1990).

Konvensi Hak-Hak Anak mengatur berbagai hak dasar anak, di antaranya hak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk prostitusi dan pornografi; hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan perkembangan anak; serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam maupun tindakan yang dapat menimbulkan

penderitaan fisik dan mental terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat internasional dalam menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak secara optimal.

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Markuat & Bijaksana, 2020, p. 258).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Bahkan, tidak sedikit kasus yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga menjadikan kejahatan terhadap anak, khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sebagai *hidden crime* atau kejahatan tersembunyi (Suyanto, 2013, p. 112).

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan sosial, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang (Soekanto, 2004, p. 23). Dalam kehidupan keluarga, setiap anggota keluarga wajib saling menghormati, menyayangi, serta memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Bentuk pemenuhan hak dan kewajiban tersebut antara lain pemberian nafkah oleh suami kepada istri dan anak, pelaksanaan tanggung jawab istri terhadap keluarga, serta sikap hormat dan patuh anak kepada orang tua.

Namun demikian, berbagai persoalan dalam rumah tangga sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik antaranggota keluarga. Konflik tersebut dapat terjadi antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak. Pada dasarnya

konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan keluarga. Yang membedakan adalah bagaimana cara penyelesaiannya. Apabila konflik diselesaikan secara baik dan sehat, maka akan memberikan pembelajaran yang berharga bagi seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, apabila diselesaikan dengan cara yang tidak sehat, konflik dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Mufidah Ch, 2013, p. 174).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan serta merawat anak sejak dalam kandungan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 1987).

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari

tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain (Ayu Novita Sari Ndruru et al., 2022, p. 427) :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, memperlakukan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, termasuk dalam lingkungan keluarga di wilayah hukum Kepolisian Resor Fakfak. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, tahun 2021 terdapat 2 kasus, dan tahun 2022 kembali tercatat 2 kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

Salah satu kasus yang tercatat berdasarkan Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Kepolisian Resor Fakfak, sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/187/X/2022/SPKT/Polres Fakfak/Polda Papua Barat, terjadi pada hari Jumat, 28 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIT. Korban berinisial EN yang berusia 16 tahun sedang beristirahat di kamarnya ketika tiba-tiba didatangi oleh terlapor. Pada saat itu, terlapor melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang korban beberapa kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian tulang hidung, benjolan pada kepala sebelah kiri, rasa sakit pada bagian leher belakang, serta nyeri pada bahu kanan. Atas kejadian tersebut, HP selaku ibu kandung korban kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk

membuat laporan agar perkara tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mengkaji norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 14). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Kepolisian Resor (Polres) Fakfak, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Fakfak yang menangani secara langsung kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan anak sebagai korban. Data tersebut berupa keterangan, informasi, dan fakta yang diperoleh dari pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan perkara tersebut (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, p. 118). Dan Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terutama dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, dokumen resmi, serta bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2019, p. 181).

Selanjutnya Agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan memperoleh data yang akurat, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, Studi kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data melalui penelaahan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian, Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan objek penelitian, khususnya aparat pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres

Fakfak dan Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan (Sunggono, 2016, p. 114). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, data yang telah diperoleh disusun, diuraikan, dan dijelaskan secara sistematis untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian (Lexy J. Moleong, 2018, p. 248).²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Fakfak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Fakfak, khususnya di Kelurahan Wagon, dapat menimpa siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya memperoleh perhatian yang memadai terhadap pemenuhan hak-hak dan kebutuhannya. Anak bukanlah objek yang dapat dijadikan sasaran tindakan kekerasan ataupun perlakuan yang tidak manusiawi oleh siapa pun, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan keluarga (Gultom, 2018).¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 5 huruf a undang-undang tersebut menegaskan bahwa salah satu bentuk kekerasan

dalam rumah tangga yang dilarang adalah kekerasan fisik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan tersebut bersifat mengikat dan memuat sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran.²⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Fakfak, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Pada tahun 2021 jumlah kasus meningkat menjadi 2 kasus, dan pada tahun 2022 kembali tercatat 2 kasus. Meskipun jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, setiap kasus tetap memerlukan penanganan yang serius karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang optimal dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani tindak kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga (*Data Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Fakfak Tahun 2020–2022*, 2022).⁴

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Fakfak kepada anak korban kekerasan fisik dimulai sejak diterimanya laporan hingga pemberian perlindungan sementara kepada korban. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur bahwa kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan, memberikan perlindungan paling lama tujuh hari, serta mengajukan permohonan penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, n.d.).

Apabila korban adalah anak, laporan dapat diajukan oleh orang tua, wali, pengasuh, maupun anak yang bersangkutan. Setelah laporan diterima, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Fakfak memberikan

penjelasan mengenai hak-hak korban untuk memperoleh pelayanan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Anak yang menjadi korban kekerasan fisik umumnya mengalami penderitaan fisik sehingga memerlukan pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tersebut diberikan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk memeriksa kondisi korban sesuai standar profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan, termasuk visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis lainnya.

Selain dampak fisik, korban juga dapat mengalami gangguan psikologis sehingga membutuhkan pendampingan psikologis maupun psikiatris. Di samping itu, korban berhak memperoleh pendampingan hukum oleh advokat serta pendampingan rohani guna memberikan penguatan mental, moral, dan spiritual. Pendampingan rohani diberikan untuk menjelaskan hak dan kewajiban korban serta memperkuat iman dan ketakwaan.²⁹

Terkait pendampingan hukum, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa advokat berkewajiban memberikan konsultasi hukum kepada korban, mendampingi korban pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Selain memberikan perlindungan hukum, Unit PPA Polres Fakfak juga melakukan edukasi kepada anak mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga serta menjelaskan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban. Setelah itu, dilakukan proses penyelidikan terhadap laporan yang diterima. Dalam tahap pembuktian, korban diwajibkan menjalani pemeriksaan medis untuk memperoleh visum et repertum yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ketentuan tersebut sesuai

dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik juga dilaksanakan melalui kerja sama antara Polres Fakfak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Fakfak, serta Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. Pada tahap pelaporan maupun pemeriksaan, korban memperoleh pendampingan dari Unit PPA bersama instansi terkait. Pendampingan tersebut dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan apabila perkara dilanjutkan ke proses peradilan (*Hasil Wawancara Dengan Unit PPA Polres Fakfak, Tahun 2023, n.d.*).

Pendampingan tersebut bertujuan agar korban dapat memberikan keterangan secara objektif dan menyampaikan seluruh peristiwa yang dialaminya secara lengkap. Selain itu, korban juga memperoleh dukungan psikologis dan fisik sehingga mampu menjalani proses hukum dengan baik (*Hasil Wawancara Dengan Unit PPA Polres Fakfak, Tahun 2023, n.d.*).

Dalam menjalankan tugas perlindungan hukum, Unit PPA Polres Fakfak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Penangkapan tersebut dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981).

Salah satu kasus yang tercatat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/187/X/2022/SPKT/Polres Fakfak/Polda Papua Barat adalah kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi pada Jumat, 28 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari. Korban berinisial EN yang berusia 16 tahun sedang berada di kamarnya ketika didatangi oleh terlapor yang kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang korban beberapa kali. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka

memar pada tulang hidung, benjolan pada kepala sebelah kiri, nyeri pada bagian leher belakang, serta rasa sakit pada bahu kanan.

Penanganan yang dilakukan oleh Polres Fakfak terhadap kasus tersebut diawali dengan penerimaan laporan, pembuatan laporan polisi, penerbitan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), serta pembuatan visum et repertum. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit PPA Polres Fakfak, perkara tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi dengan mempertemukan korban dan pelaku yang merupakan ayah kandung korban. Dalam proses mediasi tersebut dibuat surat pernyataan yang berisi komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan fisik terhadap korban (Rosinta Manurung selaku anggota Unit PPA Polres Fakfak, n.d.).³⁰

Pendapat yang sama disampaikan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang menyatakan bahwa apabila korban menghendaki penyelesaian melalui mediasi, maka pihak kepolisian akan mengundang para pihak untuk dipertemukan dan menyelesaikan perkara secara musyawarah. Umumnya korban meminta agar pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya (Kadek Sambeadnyan Kepala SPKT, n.d.).³¹

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku

kekerasan dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00. Jika mengakibatkan kematian korban, ancaman pidana menjadi paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00. Adapun kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.

Selain penegakan hukum, perlindungan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Fakfak juga diwujudkan melalui upaya preventif guna mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga beserta sanksi hukumnya, penyuluhan mengenai hak asasi manusia, serta penanaman nilai-nilai penghormatan terhadap sesama guna membangun budaya anti kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Melaporkan Tindak Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Fakfak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis bagi korbannya. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan mental, trauma berkepanjangan, bahkan kecacatan. Dalam konteks kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Fakfak, terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan tersebut, mulai dari kondisi pribadi pelaku hingga faktor ekonomi

dalam keluarga (Abdurrohim, 2023).³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Muhammad I. Abdurrohim selaku Bintara Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 1 Polres Fakfak, diketahui bahwa tindak kekerasan fisik terhadap anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya pelaku yang berada di bawah pengaruh minuman keras serta kondisi emosi yang tidak terkendali. Menurut beliau, tindakan kekerasan dapat terjadi bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pelaku. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga tidak selalu sama pada setiap kasus. Selain itu, penanganan terhadap tindak kekerasan fisik juga sangat bergantung pada keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, karena masih terdapat korban yang memilih untuk tidak melapor dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban atau masyarakat tidak melaporkan tindak kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Fakfak, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, aman, dan penuh kasih sayang. Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, seperti ayah, ibu, atau saudara kandung, maka dampaknya akan sangat memengaruhi kondisi psikologis anak.

Di wilayah hukum Polres Fakfak, khususnya Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, kasus kekerasan fisik terhadap anak umumnya dilakukan oleh ayah atau kepala keluarga. Dalam kondisi demikian, anak cenderung menerima tindakan yang dilakukan oleh ayahnya tanpa melakukan perlawanan ataupun pelaporan kepada pihak berwenang. Menurut Bripda Muhammad I. Abdurrohim, anak sering kali menganggap tindakan

kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya sebagai bentuk teguran atau cara mendidik sehingga korban memilih untuk menerima perlakuan tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Keengganan anak untuk melapor menunjukkan adanya hubungan emosional yang kuat antara anak dan orang tua. Selain itu, faktor keluarga juga berkaitan dengan munculnya rasa malu yang dirasakan oleh korban maupun anggota keluarga lainnya. Tidak sedikit keluarga yang memilih untuk menyembunyikan kasus kekerasan yang terjadi karena menganggap peristiwa tersebut sebagai aib keluarga apabila diketahui oleh masyarakat. Akibatnya, kasus kekerasan fisik terhadap anak sering kali tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

2. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu penyebab tidak dilaporkannya tindak kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Masyarakat yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya kekerasan sering kali memilih untuk tidak ikut campur karena menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan urusan internal keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 2 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, diketahui bahwa sebagian warga cenderung memilih diam ketika mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang dapat diselesaikan sendiri oleh pihak keluarga. Selain itu, terdapat pula rasa takut apabila harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang (Fadlan Fauzan Mohamad, Ketua RT 2 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, n.d.).³⁵

Padahal, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas

menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi semata, melainkan merupakan persoalan sosial yang harus mendapatkan perhatian bersama. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Perlindungan terhadap korban semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya; memperoleh dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapatkan penerjemah; memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan; mendapatkan bantuan hukum; memperoleh identitas baru; mendapatkan tempat tinggal baru; serta memperoleh bantuan biaya hidup selama masa perlindungan.

Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa korban berhak melaporkan secara langsung tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau pihak lain untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.

Mulyadi dalam bukunya *HAM dalam Perspektif Peradilan Pidana* menjelaskan bahwa korban adalah individu maupun kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, maupun ekonomi akibat suatu tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum (Mulyadi, 2007, p. 67).

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang mengetahui adanya tindak kekerasan fisik terhadap anak memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena kekerasan fisik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban.

Dalam perspektif penegakan hukum, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas perlindungan hukum. Penegakan hukum sering kali menghadapi kendala karena keterbatasan fasilitas pendukung yang tersedia. Keterbatasan tersebut dapat menghambat kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Polres Fakfak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat korban maupun pelaku yang memilih untuk merahasiakan kasus kekerasan fisik yang terjadi. Padahal, perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban sekaligus memastikan bahwa pelaku memperoleh pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Fakfak telah dilaksanakan melalui berbagai upaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi penerimaan laporan, pemberian perlindungan sementara kepada korban, pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan medis dan pembuatan *visum et repertum*, pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan rohani, serta koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. Selain melakukan penanganan terhadap korban, Polres Fakfak juga melaksanakan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam praktiknya, penanganan perkara dapat dilakukan melalui proses hukum maupun penyelesaian secara mediasi apabila dikehendaki oleh para pihak dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melaporkan tindak kekerasan fisik terhadap anak di wilayah hukum Polres Fakfak pada umumnya dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat. Faktor keluarga muncul karena pelaku kekerasan sering kali merupakan orang tua atau anggota keluarga dekat sehingga korban maupun keluarga memilih untuk tidak melapor akibat adanya ikatan emosional, rasa takut, ketergantungan terhadap pelaku, serta anggapan bahwa tindakan kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik anak. Selain itu, terdapat rasa malu dan kekhawatiran bahwa peristiwa tersebut akan menjadi aib keluarga apabila diketahui oleh masyarakat luas. Sementara itu, faktor kurangnya kesadaran masyarakat terlihat dari masih adanya pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh pihak lain. Akibatnya, masyarakat yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya kekerasan cenderung memilih diam dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, setiap orang yang mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran keluarga, serta sosialisasi yang berkelanjutan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mendorong masyarakat agar lebih berani melaporkan tindak kekerasan fisik terhadap anak demi terwujudnya perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim, M. I. (2023). *Wawancara mengenai Faktor Penyebab dan Penanganan Kekerasan Fisik terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Fakfak*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (1987).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ayu Novita Sari Ndruru, Ahmad Patarudin, & Gomgom T.P Siregar. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 301/Pid. Sus/2019/PN Tte)*. *Jurnal Rectum*, 4(1), 418–432.
- Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Fakfak Tahun 2020–2022*. (2022). Polres Fakfak.
- Fadlan Fauzan Mohamad, Ketua RT 2 Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, T. 2023. (n.d.). *Hasil Wawancara*.
- Gosita, A. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika
- Aditama.
- Hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Fakfak, Tahun 2023*. (n.d.).
- Kadek Sambeadnyan Kepala SPKT. (n.d.). *Hasil Wawancara*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, (1990).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (1981).
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Markuat, & Bijaksana, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 7(2).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Mufidah Ch. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.
- Mulyadi, L. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Rosinta Manurung selaku anggota Unit PPA Polres Fakfak. (n.d.). *Hasil wawancara*.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.
- Taufik, M. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. (n.d.).
*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga* (6th ed.). Pusat Studi Hukum Tata
Negara FH UI.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.